

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit adalah fasilitas yang diberikan bank kepada debitur. Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk memperkecil resiko, umumnya bank akan meminta jaminan khusus atas fasilitas kredit yang diberikannya kepada debitur. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman.¹

Jaminan kredit yang banyak digunakan debitur yaitu tanah beserta bangunan di atasnya yang dibebani hak tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan merupakan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai pemenuhan hutang, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan APHT) oleh Pejabat yang berwenang dan didahului dengan adanya hutang dengan jaminan khusus, sedangkan saat lahirnya hak tanggungan yakni pada tahap pendaftaran di Kantor Pertanahan.² Janji-janji tersebut termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang yang telah disepakati sebelumnya.

Hak Tanggungan merupakan pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang yang awalnya dikenal dengan Hypotheek yang diatur dalam KUHPerdato. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dan Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan (selanjutnya

¹M Khoidin, *Hukum Jaminan, (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya, Laksbang Yustitia Surabaya, 2017, hlm. 11.

²Herowati Poesoko, *Dinamika Parate Executie obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 223.

disebut UUHT), maka pembebanan hak atas tanah menggunakan aturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. UUPA mengatur hak-hak atas tanah apa saja yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Dalam Pasal 57 UUPA menyatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak tanggungan belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Namun setelah berlakunya UUHT, pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang telah beralih ke aturan didalam UUHT. Sedangkan untuk pelaksanaannya, penjualan lelang mengacu pada *Vendu Reglement* sebagai Peraturan Lelang dan Peraturan lain seperti Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut dengan PMK) yang secara khusus mengatur lelang.

Pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil pemenuhan hutang debitur dari penjualan barang jaminan melalui suatu pelelangan umum, sehingga bank dapat menutupi kerugian terhadap kredit yang telah disalurkan. Lelang tersebut dapat dilakukan langsung ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut dengan KPKNL) maupun melalui balai lelang swasta, atau pengadilan negeri terlebih dahulu.

Bank dalam melakukan penjualan barang jaminan, banyak yang memilih langsung ke KPKNL, yaitu lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan dengan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT yang berbunyi “Apabila

debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” karena parate eksekusi dinilai lebih cepat dan efisien sehingga perputaran uang tetap dapat berjalan dengan lancar dan debitur tidak lebih banyak menanggung bunga.

Bank sebagai penjual dalam lelang eksekusi hak tanggungan mempunyai hak kebendaan atas jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur, tetapi hanya sebatas untuk mengambil pelunasan hutang debitur apabila debitur wanprestasi, bukan dijadikan sebagai hak milik. Berdasarkan aturan dalam KUHPerdara, sebagai penjual, bank mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam penjaminan bahwa pembeli lelang berhak mendapatkan dan menguasai barang yang dibelinya secara aman dan tentram. Penjual juga mempunyai kewajiban untuk menanggung adanya cacat tersembunyi pada barang.

Lelang merupakan suatu cara penjualan barang yang dilakukan oleh pejabat lelang, bisa dengan menggunakan penawaran harga secara tertulis maupun lisan, yang semakin meningkat atau menurun agar dapat mencapai harga tertinggi, dengan atau tanpa kehadiran peserta lelang dan didahului dengan Pengumuman Lelang. Dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”³ Pada dasarnya, lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual beli dengan cara yang berbeda.

³Lihat Pasal 1 angka (4) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pejabat lelang merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan penjualan barang secara lelang, karena itu pejabat lelang diwajibkan untuk membuat risalah lelang atau berita acara lelang yang merupakan akta otentik.⁴

Pembeli Lelang dapat mendapatkan hak milik atas suatu kebendaan yaitu diperoleh berdasarkan suatu peristiwa perdata yang dalam hal ini adalah jual beli melalui pelelangan, dan selanjutnya dilakukan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara memindahkan salinan risalah lelang ke Kantor Badan Pertanahan Negara dan membukukannya dalam register. Akibat hukum pelaksanaan lelang yaitu adanya peralihan hak dari penjual lelang kepada pemenang lelang.

Risalah lelang merupakan bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum lelang, sekaligus bukti adanya peralihan hak terhadap tanah yang dijual melalui lelang, dan sebagai pengganti akta jual beli.⁵ Pada dasarnya, pembeli lelang sudah sepenuhnya memiliki hak terhadap objek lelang dan sudah berhak untuk menguasai dan menikmati barang tersebut, serta sejak itu pembeli sudah dapat meminta penyerahan barang beserta dokumen-dokumennya. Dan dari kutipan risalah, pemenang lelang dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang telah dibelinya, sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Yang menjadi persoalan adalah pemenang lelang yang telah disahkan dan telah memenuhi semua kewajiban bahkan tanah/rumah yang dibelinya sudah menjadi atas namanya, akan tetapi pembeli lelang masih sulit dalam pengambilan

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 157.

⁵*Ibid.*

atau penguasaan terhadap objek lelang yang telah ia beli karena masih dihuni atau dikuasai pemilik lama. Pembeli lelang berusaha sendiri untuk mendapatkan dan menguasai objek lelang, yang mana ini seharusnya merupakan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan menanggungnya dari cacat tersembunyi agar dapat menimbulkan rasa aman dan tentram dalam penguasaan barang.

Disisi lain, pemilik rumah merasa tidak pernah menjual rumah/tanah miliknya kepada siapapun, karena dalam lelang hak tanggungan tersebut yang berkedudukan sebagai penjual adalah bank sebagai pemegang hak tanggungan, padahal nama dalam sertifikat hak atas tanah adalah nama pemilik rumah, sehingga ada kebingungan dalam meminta pertanggung jawaban atas objek lelang yang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang, apakah bank/pemegang hak tanggungan sebagai penjual lelang ataukah pemberi hak tanggungan selaku pemilik rumah.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara menerangkan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Dalam jual beli penjual mempunyai dua kewajiban utama yakni menyerahkan barang dan menanggungnya. Pasal 1491 KUHPerdara menyatakan “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang di jual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”. Artinya dalam Jual Beli seharusnya penjual

berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung cacat, sedangkan pembeli berhak atas barang yang baik. Sehingga apabila pembeli mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya kewajiban penjual, maka pembeli lelang dapat meminta ganti rugi atau bahkan pembatalan pembelian.

Akan tetapi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang angka 10, PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet menyatakan bahwa:

“Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.”

Ketentuan tersebut menganggap bahwa pembeli lelang telah mengetahui barang yang dibelinya, dan apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang, pembeli tidak berhak untuk meminta ganti rugi dan tidak berhak untuk meminta pembatalan pembelian setelah disahkan.

Sehingga ada konflik norma antara Ketentuan Pelaksanaan Lelang dengan ketentuan jual beli didalam KUHPerdara. Penjual dalam KUHPerdara mempunyai kewajiban menanggung barang-barang dari cacat tersembunyi atau atas adanya ketidak nyamanan penerimaan barang dari penjual sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Sedangkan didalam ketentuan lelang, Pembeli dianggap mengetahui keadaan barang yang telah dibelinya, sehingga apabila ditemukan kekurangan atau kerusakan, pembeli tetap dianggap setuju atas barang yang cacat tersebut dan tidak berhak untuk menolak

atau meminta kerugian. Pemenang lelang seakan-akan dirugikan dengan adanya klausul tersebut. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah tepat ketentuan yang menyatakan bahwa Pembeli lelang tidak berhak menarik diri setelah pembelian disahkan dan tidak berhak meminta kerugian dan apakah ketentuan tersebut dapat melepaskan tanggung jawab penjual lelang dan pemilik rumah atas tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pembeli lelang dapat dibenarkan. Berkaitan dengan itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Penjual Lelang dan Pemilik Rumah atas Objek Lelang yang tidak dapat dikuasai oleh Pembeli Lelang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tepat ketentuan dalam angka 10, PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui Internet yang menyatakan bahwa pembeli lelang tidak berhak menarik diri setelah pembelian disahkan dan tidak berhak meminta kerugian?
2. Apakah ketentuan dalam angka 10, PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui Internet tersebut dapat melepaskan tanggung jawab penjual lelang dan pemilik rumah atas tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pembeli lelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji apakah tepat ketentuan dalam angka 10, PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui Internet yang menyatakan bahwa pembeli lelang tidak berhak menarik diri setelah pembelian disahkan dan tidak berhak meminta kerugian.
2. Untuk menganalisis apakah ketentuan dalam angka 10, PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui Internet tersebut dapat melepaskan tanggung jawab penjual lelang dan pemilik rumah atas tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pembeli lelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis tentang tanggung jawab penjual lelang dan pemilik rumah atas objek lelang yang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan mampu digunakan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang perdata tentang lelang, dan memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam perkembangan hukum tentang lelang.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan lelang, khususnya dalam tanggung jawab penjual lelang eksekusi hak tanggungan. dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang hendak membeli barang lelang, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk membeli barang lelang.

1.5 Keaslian

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai lelang, antara lain dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Iftitah Dewanty, (Skripsi, Universitas Jember, 2016)	Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Benda Jaminan dengan Hak Tanggungan.	1. Apakah objek lelang dapat langsung dikuasai oleh pemenang lelang dikuasai oleh pemenang lelang setelah proses lelang selesai? 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan? 3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang apabila objek lelang masih berada dikuasai pemilik lama (debitur)?
2.	Miski, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017)	Penyelesaian Kredit Macet dengan Lelang Jaminan Hak Tanggungan di BTN Bangkalan.	1. Apakah pengkualifikasian kredit sebagai kredit macet di BTN Cabang Bangkalan? 2. Bagaimana pelaksanaan

			penyelesaian kredit macet dengan lelang jaminan Hak Tanggungan di BTN Cabang Bangkalan?
3.	Diah Sari Lia Adatin, (Skripsi, Universitas Trunojo Madura, 2018)	Fiat Eksekusi sebagai Syarat Mutlak atau Relatif dalam <i>Parate Executie</i> Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/Pn.Psp)	1. Apakah <i>parate excutie</i> hak tanggungan harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl dan 24/Pdt.G/2013/Pn.Psp sudah tepat?

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni fokus penelitian yang dibahas. Pada penulisan skripsi yang ditulis oleh Iftitah Dewanty, berfokus pada kapan objek lelang dapat dikuasai oleh pembeli lelang, bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang diberikan oleh undang-undang, dan upaya pemenang lelang apabila objek lelang masih dikuasai oleh debitur. Pada Skripsi yang ditulis oleh Miski, fokus penelitiannya yaitu pada pengkualifikasian kredit sebagai kredit macet, dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan lelang jaminan Hak Tanggungan di BTN Cabang Bangkalan. Pada penulisan Skripsi oleh Diah Sari Lia Adatin, fokus penelitian mengenai *parate executie* hak tanggungan apakah harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl dan 24/Pdt.G/2013/PN.Psp.

Sedangkan pada penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Penjual Lelang dan Pemilik Rumah atas objek lelang yang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang, yaitu lebih memfokuskan pada kebenaran ketentuan yang menyatakan

bahwa Pembeli tidak mempunyai hak untuk menarik diri setelah pembelian disahkan, dan tidak berhak untuk meminta kerugian, dan pelepasan tanggung jawab penjual lelang dan pemilik rumah atas tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pembeli lelang. Dari judul-judul penelitian tersebut di atas tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dengan demikian judul ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, peraturan yang diteliti adalah KUHPerdara dengan PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanakan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 12.

dalam penelitian ini. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar.⁷ Dengan begitu dapat diketahui kesesuaian atau keserasian antara ketentuan pelaksanaan lelang dalam PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan ketentuan umum dalam KUHPdata. khususnya yang mengatur tentang Kewajiban Penjual, dan dengan didukung peraturan perundang-undangan lainnya terkait permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat dilihat apakah suatu perundang-undangan yang berlaku dalam lelang tidak saling bertentangan dengan peraturan yang lain menurut hierarki peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat berupa berbagai literatur yang dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.⁹ Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan undang-undang, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim terkait lelang, antara lain seperti:

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 133.

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 157

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 113.

1. KUHPerdata;
2. *Herziene Inlandsch Reglement*/HIR;
3. *Vendu Reglement*;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
8. PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum hasil penelitian, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum terkait lelang.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹¹ yang berupa kamus maupun ensiklopedia yaitu media internet yang ada kaitannya dengan

¹⁰*Ibid*, hlm. 114.

¹¹*Ibid*.

permasalahan yang dialami oleh pembeli lelang agar terus dapat memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang dihadapi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Analisis preskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat atau argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum atau fakta dari hasil penelitian.¹² Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun buku-buku hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Menelaah permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- c. Menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 184.